

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEPATUHAN
SYARIAH DALAM PENETAPAN MARGIN MURABAHAH
BERDASARKAN FATWA NOMOR 84/DSN-MUI/XII/2012
(Studi pada KSPPS Kopsim NU Batang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HIKMALIA FIRDIANI

NIM : 10222074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEPATUHAN
SYARIAH DALAM PENETAPAN MARGIN MURABAHAH
BERDASARKAN FATWA NOMOR 84/DSN-MUI/XII/2012
(Studi pada KSPPS Kopsim NU Batang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HIKMALIA FIRDIANI

NIM : 10222074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIKMALIA FIRDIANI

NIM : 10222074

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENETAPAN MARGIN
MURABAHAH BERDASARKAN FATWA NOMOR 84/DSN-
MUI/XII/2012 (Studi pada KSPPS Kopsim NU Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Yang Menyatakan,



HIKMALIA FIRDIANI

NIM. 10222074

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Hikmalia Firdiani

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

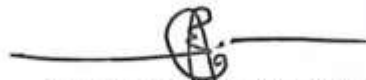
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama	: HIKMALIA FIRDIANI
NIM	: 10222074
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENETAPAN MARGIN MURABAHAH BERDASARKAN FATWA NOMOR 84/DSN-MUI/XII/2012 (Studi pada KSPPS Kopsim NU Batang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2026
Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hikmalia Firdiani

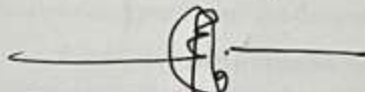
NIM : 10222074

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah dalam Penetapan Margin Murabahah Berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 (Studi pada KSPPS Kopsim NU Batang)

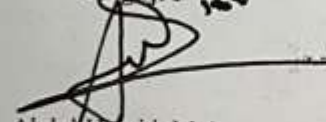
Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

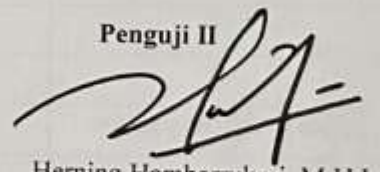

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Dewan penguji

Penguji I


Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Penguji II


Herning Hambarrukmi, M.H.I.
NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 16 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan




Prof. Dr. Mughniy, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...يَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah,

transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah tau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ as-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/
Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|------------------------------|--|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Segala proses, perjuangan, doa, dan harapan yang mengiringi perjalanan ini menjadi bagian dari ketetapan terbaik yang telah Allah gariskan.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat penulis menimba ilmu, menumbuhkan cara berpikir, mengasah kemampuan, serta belajar tentang arti perjuangan dan pengabdian. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang bermanfaat bagi kehidupan dan masyarakat.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sarjo Edi Wibowo dan Ibu Susveni, sosok yang menjadi rumah bagi setiap lelah dan tempat pulang bagi setiap kegagalan. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah meminta balasan, doa yang tidak pernah putus, serta pengorbanan yang tidak dapat dihitung dengan apa pun. Setiap langkah dan pencapaian penulis hari ini adalah bagian dari perjuangan dan ketulusan yang telah Bapak dan Ibu tanamkan sejak dahulu.
3. Adik tersayang, M. Fahril Bagaskoro, yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, dan kebahagiaan sederhana di tengah berbagai tekanan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa keluarga selalu menjadi kekuatan terbesar dalam setiap perjalanan.
4. Keluarga besar tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, perhatian, serta dukungan dalam berbagai bentuk. Terima kasih atas setiap nasihat, motivasi, dan kehangatan yang selalu mengiringi langkah penulis. Kehadiran keluarga menjadi sumber kekuatan dan pengingat bahwa setiap perjuangan tidak pernah dijalani seorang diri. Semoga kebersamaan dan rasa saling menyayangi ini senantiasa terjaga dan menjadi keberkahan bagi kita semua.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah membimbing penulis. Setiap arahan,

masuk, dan ilmu yang diberikan menjadi pelajaran berharga yang akan selalu penulis kenang dan jadikan bekal dalam melangkah ke masa depan.

6. Keluarga besar KSPPS Kopsim NU Batang, yang telah membuka pintu dengan penuh keramahan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar secara langsung dari praktik yang sesungguhnya. Terima kasih atas kepercayaan, bantuan, serta pengalaman berharga yang tidak hanya memperkaya penelitian ini, tetapi juga menambah wawasan penulis.
7. Sahabat-sahabat terbaik, Shalu Kamalia, Putri Meilida Mahdia, Sevi Fuaiyida Saputri, Atina Nailal Husna, serta teman-teman HES B, yang telah mengisi masa perkuliahan dengan cerita, tawa, perjuangan, dan kebersamaan yang tidak ternilai. Terima kasih telah menjadi teman bertumbuh, saling menguatkan, dan berjalan bersama hingga titik ini.
8. Teman-teman KKN 63 Kelurahan Kapatihan, khususnya Syakirohtul Rizkiyah, yang senantiasa memberikan semangat dan perhatian selama proses penyelesaian skripsi ini. Dukungan kecil yang diberikan menjadi energi besar yang membantu penulis untuk terus melangkah hingga akhir.
9. Terakhir, untuk diri sendiri, Hikmalia Firdiani. Terima kasih karena telah memilih untuk bertahan ketika keadaan terasa berat, tetap melangkah meskipun sering kali dipenuhi keraguan, serta tidak menyerah pada setiap proses yang harus dilalui. Karya ini menjadi bukti bahwa segala usaha, air mata, doa, dan kesabaran pada akhirnya akan menemukan maknanya sendiri. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari langkah-langkah baik berikutnya dan pengingat bahwa tidak ada perjuangan yang benar-benar sia-sia apabila dijalani dengan keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Swt.

MOTTO

Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Tetaplah melangkah meski perlahan, karena setiap proses yang dijalani dengan sabar, doa, dan ikhtiar tidak akan pernah sia-sia.

Allah swt. Menjanjikan bahwa dibalik setiap kesulitan selalu ada kemudahan.

Fa inna ma'al-'usri yusra (QS. Al-Insyirah)

Semoga setiap perjuangan ini bernilai ibadah dan menjadi jalan menuju keberkahan serta kesuksesan.



ABSTRAK

Hikmalia Firdiani, NIM 10222074. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepatuhan Syariah dalam Penetapan Margin Murabahah berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 (Studi pada KSPPS Kopsim NU Batang)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2026.

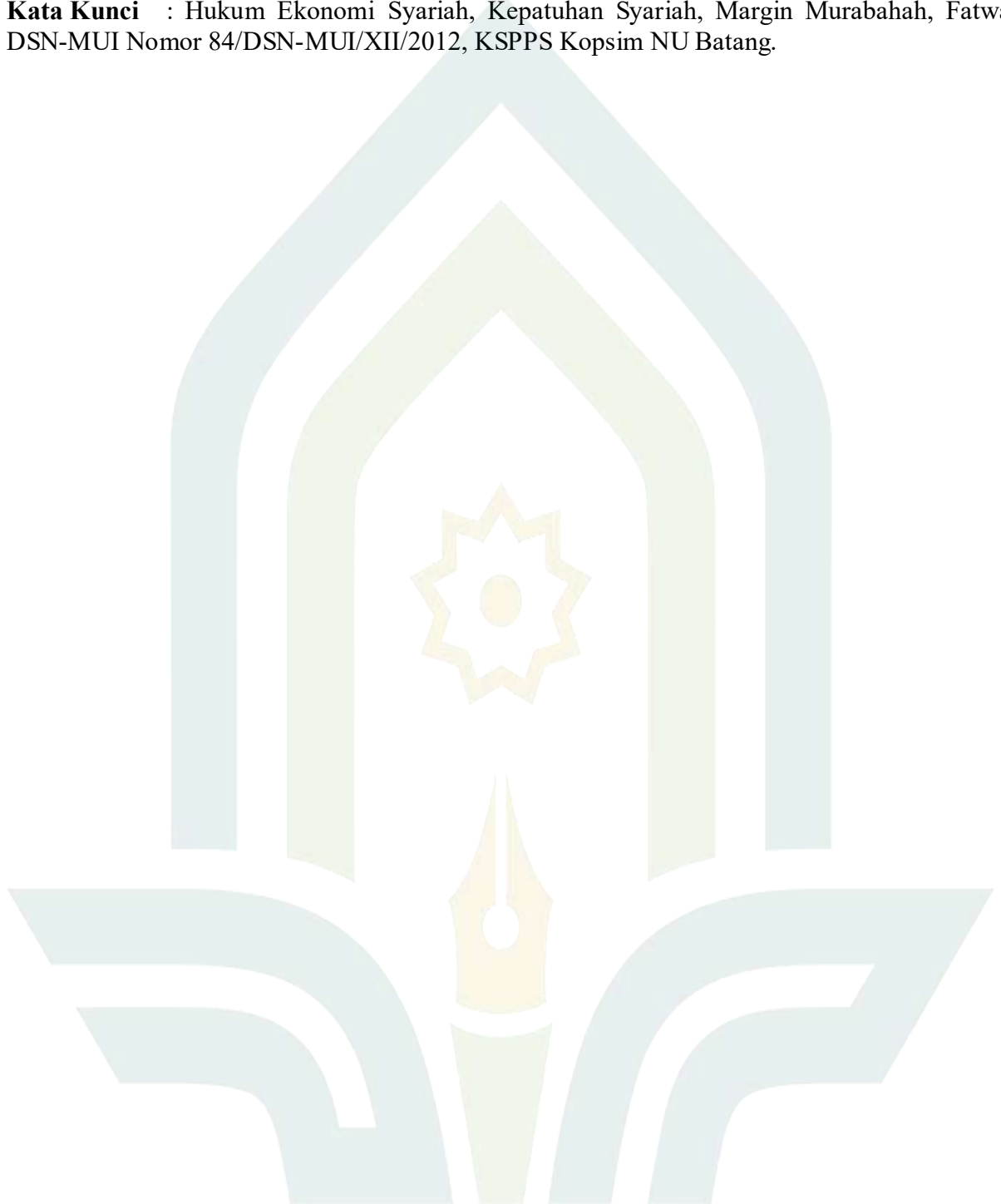
Dosen Pembimbing: Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penetapan margin murabahah pada KSPPS Kopsim NU Batang yang menetapkan margin sebesar 20% dari harga perolehan barang. Meskipun Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 memberikan keleluasaan kepada lembaga keuangan syariah dalam menentukan besaran margin berdasarkan kesepakatan para pihak, penetapan tersebut tetap harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an taradhin minkum*), kemaslahatan (*maslahah*), transparansi, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan margin murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang serta menganalisis tingkat kepatuhan syariahnya berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan fatwa dan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak KSPPS Kopsim NU Batang, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan margin murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang dilakukan dengan menetapkan margin sebesar 20% dari harga perolehan barang yang disepakati pada awal akad dan bersifat tetap (*fixed*) selama masa pembiayaan berlangsung. Penetapan harga jual dilakukan secara terbuka dengan memberitahukan harga pokok barang serta besaran keuntungan yang diperoleh koperasi. Secara normatif, praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 karena margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mengalami perubahan selama masa akad, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Namun disisi lain, KSPPS Kopsim NU menetapkan jaminan sebagai syarat pembiayaan, justru hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, karena di dalam fatwa tidak disebutkan adanya jaminan pembiayaan. Selanjutnya, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan para pihak. Hal ini disebabkan penetapan margin dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan secara proporsional kemampuan ekonomi anggota, tingkat risiko pembiayaan, maupun tujuan kemaslahatan dan pemberdayaan anggota sebagai ciri khas koperasi syariah. Selain itu, keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi hak koperasi tanpa adanya mekanisme pembagian manfaat berupa sisa hasil usaha bersama kepada anggota pembiayaan. Dengan demikian, meskipun secara formal telah memenuhi ketentuan syariah, implementasi penetapan margin murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang masih memerlukan penguatan pada aspek keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan agar nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah dapat diwujudkan secara lebih memenuhi prinsip keadilan.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Kepatuhan Syariah, Margin Murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, KSPPS Kopsim NU Batang.



ABSTRACT

Hikmalia Firdiani, Student ID 10222074. Analysis of Sharia Economic Law on Sharia Compliance in Determining Murabahah Margins Based on Fatwa Number 84/DSN-MUI/XII/2012 (Study at KSPPS Kopsim NU Batang). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. 2026.

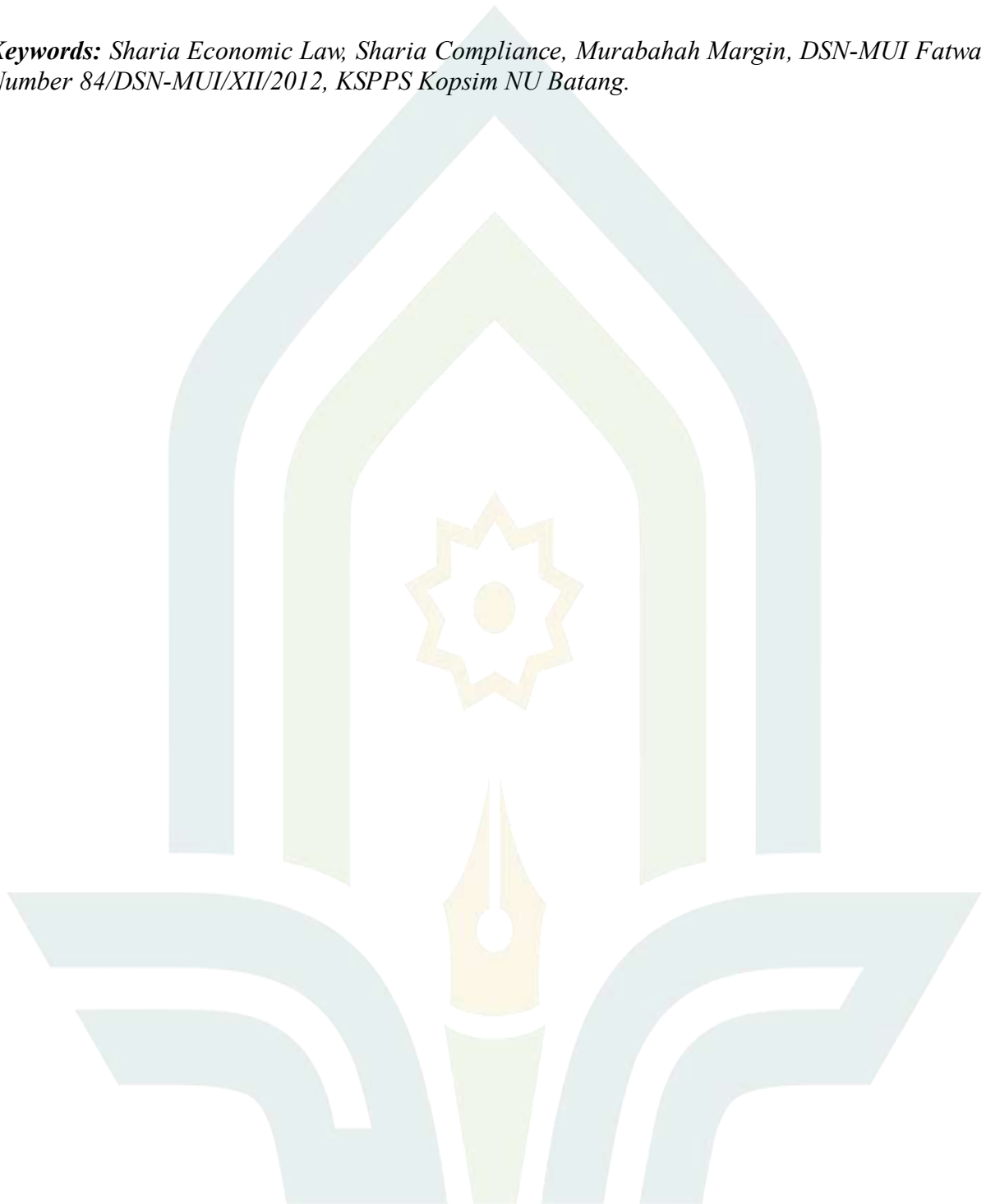
Thesis Advisor : Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag.

This research is motivated by the practice of setting murabahah margins at the KSPPS Kopsim NU Batang, which sets a margin of 20% of the purchase price of goods. Although DSN-MUI Fatwa Number 84/DSN-MUI/XII/2012 grants Islamic financial institutions the flexibility to determine margin amounts based on mutual agreement, such determinations must still comply with sharia principles, such as justice (al-'adl), willingness (an taradhin minkum), benefit (maslahah), transparency, and freedom from riba, gharar, and maisir. This study aims to determine the mechanism for setting murabahah margins at KSPPS Kopsim NU Batang and analyze its level of sharia compliance based on Fatwa Number 84/DSN-MUI/XII/2012 from the perspective of Islamic Economic Law.

This research uses empirical juridical research with a fatwa-based regulatory approach and a case study approach. Primary data was obtained through direct observation and interviews with KSPPS Kopsim NU Batang, while secondary data were obtained from the Quran, Hadith, DSN-MUI Fatwa Number 84/DSN-MUI/XII/2012, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), books, scientific journals, and other relevant literature. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the murabahah margin determination mechanism at KSPPS Kopsim NU Batang is implemented by setting a margin of 20% of the purchase price of the goods, agreed upon at the beginning of the contract and remaining fixed throughout the financing period. The selling price is determined transparently by disclosing the cost of the goods and the cooperative's profit. Normatively, this practice is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa Number 84/DSN-MUI/XII/2012 because the margin is determined based on the agreement of the parties, does not change during the contract period, and does not contain elements of usury, gharar, and maisir. However, on the other hand, KSPPS Kopsim NU stipulates collateral as a condition for financing, which is in fact contrary to the provisions of Fatwa Number 84/DSN-MUI/XII/2012, because the fatwa does not mention the existence of financing collateral. Furthermore, from the perspective of Sharia Economic Law, this practice does not fully fulfill the principle of fairness for the parties. This is because the determination of the margin is carried out uniformly without proportional consideration of the economic capabilities of members, the level of financing risk, or the objectives of welfare and empowerment of members as the hallmark of sharia cooperatives. In addition, the profits obtained are entirely the right of the cooperative without a benefit sharing mechanism in the form of remaining joint business results to financing members. Thus, although formally complying with Sharia requirements, the implementation of the murabahah margin determination at the KSPPS Kopsim NU Batang still requires strengthening in terms of fairness, proportionality, and welfare so that the values of Sharia Economic Law can be realized in a manner that better meets the principles of justice.

Keywords: *Sharia Economic Law, Sharia Compliance, Murabahah Margin, DSN-MUI Fatwa Number 84/DSN-MUI/XII/2012, KSPPS Kopsim NU Batang.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepatuhan Syariah dalam Penetapan Margin Murabahah Berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 (Studi pada KSPPS Kopsim NU Batang)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Pimpinan beserta seluruh pihak KSPPS Kopsim NU Batang yang telah memberikan izin, informasi, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membagikan ilmu, pengalaman, dan wawasan selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi penulis di masa mendatang.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama proses studi penulis.

7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.
8. Sahabat, teman-teman seperjuangan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Penulis,

HIKMALIA FIRDIANI

NIM. 10222074

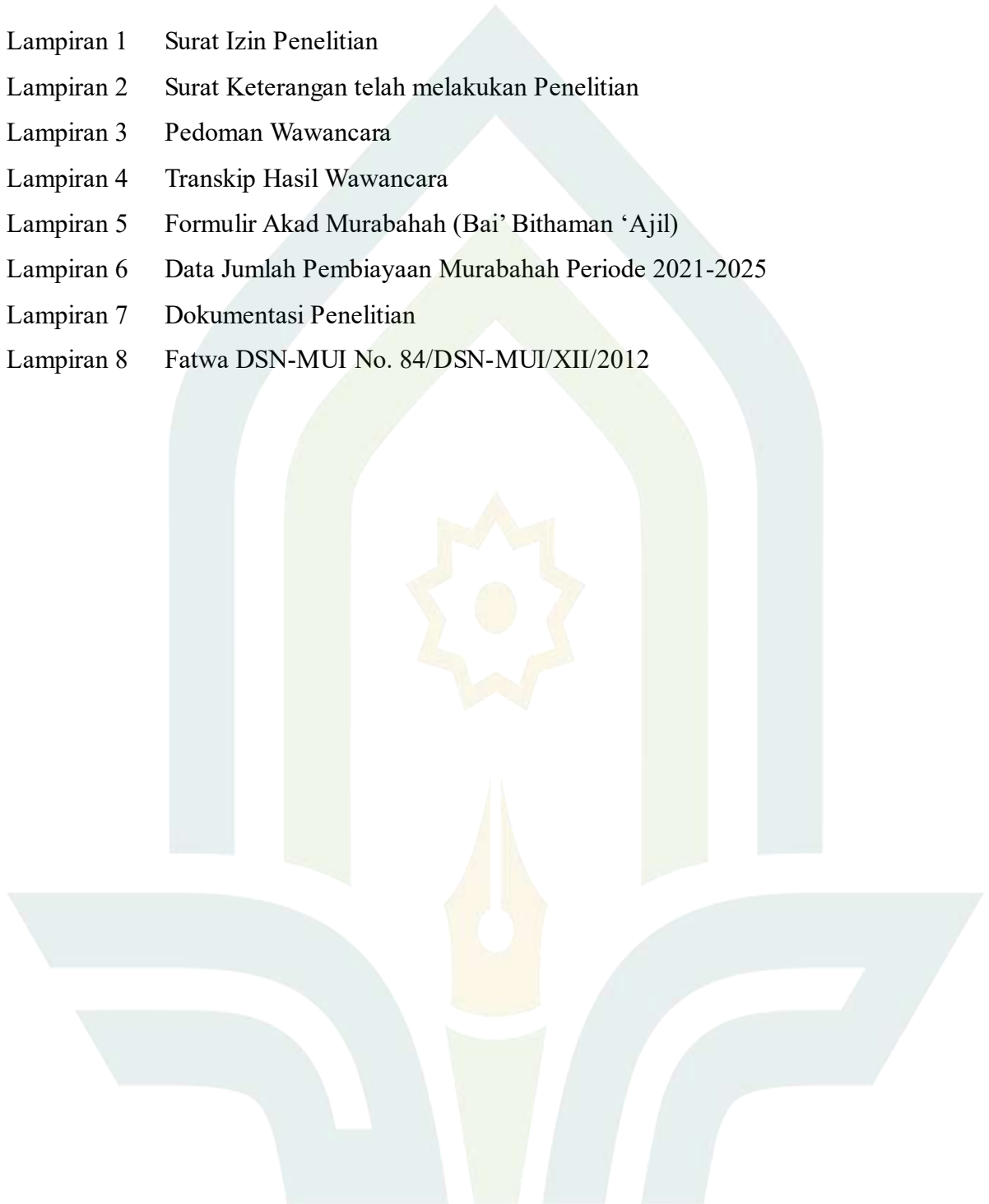
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG MURABAHAH DAN MARGIN MURABAHAH	18
A. Landasan Teori dan Konsep Akad Murabahah.....	18
1. Pengertian Akad Murabahah	18
2. Dasar Hukum Murabahah.....	21
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia	22
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	24
3. Rukun dan Syarat Sah Murabahah	26

B. Konsep Margin (Keuntungan) sesuai Prinsip Syariah	29
C. Perbedaan Margin dan Bunga Bank Konvensional	34
BAB III HASIL PENELITIAN DI KSPPS KOPSIM NU BATANG.....	45
A. Profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kopsim NU Batang ..	45
1. Sejarah KSPPS Kopsim NU Batang.....	45
2. Profil KSPPS Kopsim NU Batang.....	46
3. Visi dan Misi Kopsim NU Batang	47
4. Struktur Organisasi Kopsim NU Batang	47
B. Produk – Produk Kopsim NU Batang	48
C. Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang	54
1. Komponen Pembentukan Harga Jual.....	54
2. Biaya yang Berkaitan dengan Pengadaan Barang	55
3. Margin Keuntungan (Profit Margin).....	56
4. Metode Penentuan Harga Jual	58
D. Contoh Studi Kasus Pembiayaan Murabahah	65
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENETAPAN MARGIN MURABAHAH	68
A. Analisis Mekanisme Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang	68
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepatuhan Syariah dalam Penetapan Margin Murabahah berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 di KSPPS Kopsim NU Batang	76
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR LAMPIRAN	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Keterangan telah melakukan Penelitian
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran 5	Formulir Akad Murabahah (Bai' Bithaman 'Ajl)
Lampiran 6	Data Jumlah Pembiayaan Murabahah Periode 2021-2025
Lampiran 7	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 8	Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan berperan penting dalam mendukung sistem perekonomian nasional. Perkembangan industri keuangan syariah tersebut tidak hanya terjadi pada perbankan syariah, tetapi juga merambah sektor koperasi syariah. Hal ini ditunjukkan dengan semakin berkembangnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan dan simpanan bagi masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Lembaga tersebut didirikan dengan tujuan untuk menawarkan layanan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti menegakkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta sebagai upaya untuk menghindari praktik riba, gharar, dan maisir.¹ Koperasi merupakan badan usaha yang dibangun atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan guna mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Konsep tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.² Asas kekeluargaan yang menjadi fondasi operasional koperasi dalam sistem ekonomi syariah melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menyediakan produk dan layanan keuangan syariah. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan

¹ Syarifah Gustiawati Sholihat, Siskawati, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah),” *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 2. <https://jurnal.fai-uikabogor.com>.

² Tim Hukumonline, “Bunyi Dan Makna Pasal 33 UUD 1945,” *hukum online.com*, 2024, <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 6 Mei 2026.

institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya. Aktivitas operasionalnya meliputi penerimaan simpanan, penyaluran pinjaman, serta penyediaan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam menjalankan usahanya, LKS memperoleh pendapatan melalui transaksi yang halal, seperti margin dari akad jual beli, ujah atas jasa yang diberikan, maupun bagi hasil dari akad kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak.³ Semakin tingginya tingkat persaingan dalam industri jasa keuangan menuntut lembaga keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna membantu pemenuhan kebutuhan modal dan mendorong perkembangan usaha secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah adalah akad murabahah. Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam sistem ekonomi syariah, di mana pihak penjual terlebih dahulu menyampaikan harga perolehan barang kepada pembeli. Selanjutnya, penjual menetapkan tambahan berupa margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan. Dengan demikian, kesepakatan harga dalam akad murabahah dilakukan secara transparan di awal kontrak dan berdasarkan prinsip kerelaan antara para pihak.⁴ Transparansi serta kejelasan dalam penetapan margin merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan keabsahan akad murabahah. Dalam perspektif fikih muamalah, murabahah dikategorikan sebagai bagian dari *bay' al-amānah*, yaitu bentuk jual beli yang berlandaskan pada prinsip kejujuran dan keterbukaan, khususnya terkait pengungkapan harga pokok barang. Dengan demikian, keabsahan akad ini tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga oleh keterbukaan informasi mengenai harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati dalam transaksi.⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan (Margin) Murabahah sebagai pedoman bagi lembaga

³ Muhammad Fahmul Iltiham, "Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah" 12, no. 1 (2020): 110, <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2386>.

⁴ Chaliddin Ikbāl, Muhammad, "Akad Murabahah Dalam Islam" 1, no. 2 (2022): 143–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.

⁵ Diah Putri Pravita Sari and Sri Herianingrum, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya" 1, no. 11 (2014): 757.

keuangan syariah dalam melaksanakan pembiayaan murabahah. Fatwa tersebut hadir untuk memberikan kepastian dan kesesuaian praktik operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Di dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa penentuan margin murabahah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak pada saat akad berlangsung, margin harus bersifat tetap selama masa pembiayaan, serta tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Penggunaan metode pengakuan margin dalam akad murabahah pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tetap memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa, khususnya terkait prinsip keadilan, transparansi, serta tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi salah satu pihak. Namun demikian, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tidak ditemukan adanya ketentuan yang menetapkan batas maksimal persentase margin yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Ketiadaan pengaturan mengenai batas atas tersebut memberikan ruang fleksibilitas bagi lembaga keuangan syariah dalam menentukan tingkat keuntungan, selama tetap berada dalam koridor prinsip syariah dan kesepakatan para pihak dalam akad.⁶ Dalam perspektif hukum perjanjian Islam, asas kebebasan berkontrak (*hurriyah al-ta'āqud*) pada dasarnya telah diakui dan diberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan dan menentukan isi suatu akad. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan syariah, sehingga tidak bersifat mutlak. Pelaksanaannya hanya diperbolehkan selama tidak menimbulkan unsur kezaliman serta tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya nilai keadilan (*'adl*) dan larangan terhadap segala bentuk eksploitasi atau ketidakadilan (*ẓulm*) dalam transaksi.⁷

Pembiayaan murabahah merupakan topik yang menarik untuk diteliti, karena sifatnya yang memberikan kepastian keuntungan. Jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lain, tingkat keuntungan pembiayaan murabahah yang diperoleh bersifat pasti dan selalu konsisten. Selain itu, risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah relatif lebih kecil, dan proses perhitungan serta manajemennya juga lebih mudah.⁸ Namun, dalam praktiknya, masih banyak anggota yang kurang memahami cara perhitungan margin yang ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Sebagai pihak pembeli, mereka

⁶ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah," 2012, 7–9.

⁷ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, ed. M.D. Ahmad Ali (Kencana 2018.0818, 2018), 29–30.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Kharisma Putra Offset, 2004, 20–21.

cenderung berfokus pada mendapatkan suatu barang yang diinginkan, tanpa mengetahui dan memahami asal usul penentuan ketetapan margin yang digunakan dalam pembiayaan.⁹ Ketetapan sebagai pedoman lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional pembiayaan mereka telah dikaji didalam Fatwa Nomor 84 tahun 2012 melalui sudut pandang hukum Islam serta kaidah-kaidah syariah. Jual beli dan riba telah dijelaskan dengan tegas di dalam Al-Qur'an, seperti yang tercantum pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa "Allah swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Perbedaan keduanya terletak pada substansi dan karakteristik dari masing-masing transaksi. Jual beli didasarkan pada perpindahan kepemilikan barang secara nyata dan melibatkan risiko, sedangkan riba berfokus pada pertambahan nilai atas pokok utang secara pasti tanpa memperhitungkan risiko usaha.¹⁰ Oleh karena itu, meskipun murabahah secara formal merupakan akad jual beli, dalam praktik penetapan keuntungan (margin) yang terlalu tinggi atau tidak proporsional akan berpotensi menimbulkan pertanyaan apakah secara substantif masih mencerminkan karakteristik jual beli atau justru menyerupai pola pembiayaan berbasis bunga.¹¹

Praktik pembiayaan murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang, berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan penulis, diketahui bahwa margin murabahah ditetapkan sekitar 20% dari harga perolehan barang. Di awal akad pembiayaan, besar margin (keuntungan) memang sudah disepakati bersama dan tidak mengalami perubahan selama masa pembiayaan berlangsung. Sebagai ilustrasi, apabila harga beli barang sebesar Rp10.000.000 yang ditetapkan sebagai harga pokok, kemudian margin yang ditetapkan yaitu sebesar 20% atau sebesar Rp2.000.000, sehingga muncul harga jual dengan total menjadi Rp12.000.000, yang akan dibayarkan secara diangsur sesuai dengan jangka waktu dan jatuh tempo yang telah disepakati bersama diawal. Misal, total pembiayaan Rp.12.000.000 akan diangsur selama 12 bulan, maka anggota (pihak pembeli) harus membayar angsuran Rp.1.000.000 per bulan. Secara formal, praktik tersebut telah memenuhi ketentuan dari Fatwa DSN-MUI Nomor 84 Tahun 2012, yakni adanya

⁹ Didi Suardi et al., "Kesesuaian Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mitra Mikro Multiguna Di Koperasi Syariah," *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 11, no. 2 (2026): 210–11.

¹⁰ Ahmad Hazas Syarif, "Determinan Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen Perbankan* 01, no. 01 (2024): 12–23, <https://synergizejournal.org/index.php/JREMP>.

¹¹ Trias, "Analisis Penentuan Margin Pada Produk Murabahah Di BMT Medan Sepanjang" 2, no. 3 (2019): 110–11.

kesepakatan di awal akad dan tidak berubahnya margin selama masa pembiayaan. Akan tetapi, persoalan hukum yang muncul bukan sekadar terpenuhinya unsur formal, melainkan pada aspek keadilan dan keseimbangan margin tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Apakah margin sebesar 20% tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan? Kemudian, apakah margin tersebut sebanding dengan risiko, biaya operasional, dan jangka waktu pembiayaan? Ataukah justru berpotensi menimbulkan beban berlebih bagi anggota koperasi tersebut?

Praktik pembiayaan murabahah, seringkali lembaga keuangan syariah telah memenuhi aspek administratif akad, namun belum tentu sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif sebagaimana yang dikehendaki dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, keadilan substantif adalah konsep keadilan yang tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya prosedur atau aturan formal, tetapi juga memastikan bahwa hasil dan pelaksanaan suatu transaksi benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, kejujuran, dan tidak adanya pihak yang dirugikan.¹² Oleh karena itu, analisis terhadap penetapan margin murabahah menjadi penting untuk dilakukan, karena untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan syariah terhindar dari unsur memberatkan salah satu pihak atau menyerupai praktik bunga pada sistem konvensional. Dalam konteks Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memberikan perlindungan kepada anggota yang memerlukan pembiayaan hal tersebut sangat relevan.¹³ Dengan demikian, terdapat potensi kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 dan praktik di lapangan terkait penetapan margin murabahah. Penelitian ini menjadi jalan untuk menganalisis secara normatif-empiris apakah penetapan margin dalam praktik telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sesuai Hukum Ekonomi Syariah secara substantif, bukan hanya formal. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepatuhan Syariah dalam Penetapan Margin Murabahah berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 (Studi pada KSPPS Kopsimnu Batang).” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat

¹² Karim, *Analisis Fiqh Dan Keuangan, Edisi Kedua*, 46.

¹³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Kencana*, vol. 252, 2017, 252.

penerapan prinsip syariah secara substansial di lembaga keuangan mikro syariah serta berfungsi sebagai bahan evaluasi akademis dan praktis dalam menjaga integritas sistem ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dan ketentuan penetapan margin dalam akad murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepatuhan syariah dalam penetapan margin murabahah pada KSPPS Kopsim NU Batang berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme serta ketentuan penetapan margin dalam akad murabahah yang diterapkan di KSPPS Kopsim NU Batang.
2. Untuk menganalisis kepatuhan syariah dalam penetapan margin murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara akademik dapat meningkatkan dan memperkaya diskusi ilmiah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah literatur ilmiah dengan dokumen perdata mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait kepatuhan syariah dalam Penetapan Margin Murabahah berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 di KSPPS Kopsim NU Batang.
 - c. Dapat memperdalam pemahaman bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis sendiri yaitu supaya dapat mengetahui analisis hukum terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 dalam penentuan margin dalam pembiayaan murabahah pada KSPPS Kopsim NU Batang.
 - b. Bagi para pembaca skripsi, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat mengenai analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait kepatuhan syariah dalam

Penetapan Margin Murabahah berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 di KSPPS Kopsim NU Batang.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan berpikir untuk menganalisis praktik penetapan margin murabahah pada KSPPS Kopsim NU Batang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012. Teori analisis hukum merupakan teori yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu praktik atau kegiatan telah sesuai dengan peraturan hukum, baik itu hukum islam maupun hukum positif yang berlaku. Teori yang digunakan untuk melihat apakah suatu akad atau transaksi sudah sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan peraturan lainnya, melalui teori penelitian hukum ekonomi syariah. Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis hukum merupakan suatu kegiatan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Murabahah adalah suatu jenis transaksi jual beli yang tujuan utamanya untuk membagi laba atau keuntungan dari penjualan antara pemodal dan wakilnya. Kejujuran dari pihak yang menjalankannya dan diharapkan pula agar orang yang diberi tugas untuk menjalankannya tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan tersebut.¹⁵ Dalam murabahah, prinsip saling ridha dapat diartikan sebagai kondisi setelah pembeli dan penjual berpisah secara fisik, yang secara otomatis menunjukkan adanya kesepakatan terhadap akad jual beli sebelum terjadinya pembatalan dari salah satu pihak. Sebagian ulama berpendapat bahwa model transaksi jual beli yang berlandaskan pada saling ridha sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu'alihi Wasallam, yaitu memberikan pilihan kepada pembeli dan penjual untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah disetujui sebelumnya, atau dengan terpisahnya pembeli dan penjual secara fisik setelah akad jual beli disepakati oleh kedua

¹⁴ LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2017), 57.

¹⁵ Mahbib Khoiron, "Akad Murabahah Dalam Kajian Fiqih," NU Online, 2018, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/akad-murabahah-dalam-kajian-fiqih-JBNWe>. (Diakses pada 2 Mei 2026)

belah pihak.¹⁶ Ketetapan margin adalah proses penentuan besarnya keuntungan (profit) yang diambil oleh lembaga keuangan syariah atau penjual dalam akad jual beli, khususnya pada akad murabahah. Keuntungan (margin) merupakan selisih antara harga pokok barang dengan harga jual barang yang telah disepakati bersama diawal akad. Dalam pembiayaan murabahah, penjual wajib memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli, kemudian penjual juga memberitahu mengenai penambahan margin keuntungan dan harus disepakati di awal akad. Margin tersebut harus bersifat tetap (*fixed*) dan tidak boleh berubah selama masa pembiayaan, kecuali atas kesepakatan baru yang sesuai prinsip syariah. Ketetapan margin harus memperhatikan beberapa hal, seperti harga perolehan barang, biaya operasional, risiko pembiayaan, jangka waktu pembayaran, kemampuan anggota, prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak.

Fatwa Nomor 84 DSN-MUI/XII/2012 menguraikan tentang metode penetapan keuntungan margin murabahah, di mana dalam pelaksanaannya dapat menggunakan metode proporsional atau metode anuitas, asalkan tetap mematuhi ketentuan prinsip syariah. Fatwa ini menjadi dasar utama dalam menilai apakah sistem margin yang ditetapkan di Lembaga Keuangan Syariah,¹⁷ khususnya di Koperasi Simpan Pinjam Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah. Fatwa tersebut juga telah menegaskan bahwa dalam penentuan margin murabahah harus disepakati diawal akad, margin tidak boleh berubah selama akad pembiayaan berlangsung, tidak boleh ada unsur riba, gharar, dan maisir, tidak boleh membebankan salah satu pihak dalam artian harus ada prinsip keadilan dan kemaslahatan para pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan margin murabahah juga dapat dikaji melalui teori maslahah, yaitu harus mencerminkan nilai kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, penetapan margin yang terlalu tinggi dapat menimbulkan ketidakadilan atau memberatkan salah satu pihak, sedangkan untuk penetapan margin yang wajar dan transparan sudah mencerminkan prinsip keadilan dalam muamalah.

Penetapan margin murabahah yang sesuai prinsip syariah harus melibatkan perhitungan yang teliti dan penuh kehati-hatian, agar Lembaga Keuangan Syariah tetap

¹⁶ Ade Wahidin, “Prinsip Saling Relasi Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1866, 116–19.

¹⁷ Asep Mulyani, “Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (Analisis Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012)” 17, (2021): 86-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.2022>

kompetitif tanpa melanggar batasan fiqh. Berikut adalah rincian komponen penyusun margin tersebut:

1. Harga Perolehan adalah nilai dasar barang yang menjadi objek transaksi. Sesuai prinsip syariah, Lembaga Keuangan Syariah wajib transparan mengenai angka ini kepada nasabah.
2. Profit (Margin Keuntungan), komponen ini mencerminkan pendapatan yang ingin diraih bank. Dalam syariah, keuntungan ini harus disetujui di awal dan tidak boleh mengalami perubahan selama periode kontrak. Target keuntungan yang ditetapkan Lembaga Keuangan Syariah untuk menutup biaya operasional dan memberikan imbal hasil kepada pemilik modal/deposan. Sebagian dari profit yang diproyeksikan akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban zakat perusahaan.
3. Risiko, pada Lembaga Keuangan Syariah memasukkan unsur risiko ke dalam komponen harga untuk memitigasi potensi kerugian di masa depan. Risiko Pembiayaan merupakan cadangan untuk mengantisipasi nasabah yang mengalami gagal bayar (macet).¹⁸

Semua komponen di atas digabungkan menjadi Harga Jual (Harga Perolehan + Margin). Setelah harga jual ini ditandatangani dalam akad, nilainya menjadi tetap (*fixed*) dan tidak boleh berubah meskipun suku bunga pasar naik atau turun.

Indikator kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pilar utama yang membedakan Lembaga Keuangan Syariah dengan konvensional. Dalam transaksi murabahah, kepatuhan ini diukur melalui sejauh mana Lembaga Keuangan Syariah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak boleh ada unsur riba dalam menetapkan margin keuntungan. Dalam perspektif syariah, transaksi murabahah adalah jual beli, bukan praktik pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu, indikator utama kepatuhannya adalah kepemilikan barang oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum akad dilakukan. Lembaga Keuangan Syariah wajib berperan sebagai penjual dengan kepemilikan aset secara legal maupun substansial.¹⁹ Kepatuhan syariah mengharuskan adanya kejelasan mengenai harga jual pada awal akad, yaitu harga jual merupakan perolehan dari harga pokok dengan menambahkan margin (keuntungan) yang disepakati

¹⁸ Nayla Viana Martha et al., "Akad Murabahah pada Perbankan Syariah" 9, no. 12 (2025): 93–107.

¹⁹ A Rio Makkulau, "Sharia Compliance On Murabahah Financing In Islamic Banks," *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 5 (2023): 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.5157> All.

di awal akad pembiayaan. Kerangka teori ini menekankan bahwa margin harus bersifat tetap (*fixed*) selama masa kontrak pembiayaan berlangsung, jumlah angsuran tidak boleh berubah mengikuti fluktuasi suku bunga pasar, ketidakjelasan (*gharar*) dalam jumlah angsuran dapat membatalkan keabsahan akad secara syariah. Secara formal, kepatuhan syariah di Indonesia berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, seperti Fatwa Nomor 84 tahun 2012. Margin murabahah yang patuh terhadap prinsip syariah adalah hasil dari kesepakatan yang adil, di mana lembaga keuangan syariah mengambil keuntungan atas jasa penyediaan barang, bukan atas jasa peminjaman uang.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang penerapan pembiayaan murabahah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya dengan berbagai fokus, baik dari perspektif kesesuaian fatwa, mekanisme akad, maupun metode pengakuan margin.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Diah Putri Pravita Sari dari Universitas Airlangga yang dipublikasikan dalam JESTT Vol. 1 No. 11 Tahun 2014 dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 di Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya.” Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan margin murabahah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Objek penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan pembiayaan murabahah telah sesuai dengan ketentuan fatwa, terutama dalam aspek transparansi harga pokok dan margin keuntungan. Namun demikian, dalam praktik pengakuan margin digunakan metode anuitas, yang meskipun diperbolehkan dalam fatwa tersebut, masih menimbulkan perdebatan dalam perspektif fiqh muamalah karena menyerupai pola perhitungan pada sistem konvensional. Penelitian ini menekankan pentingnya kesesuaian antara praktik teknis dan prinsip syariah secara substansial, bukan hanya formalitas administratif.
2. Penelitian kedua oleh Yudhistira Rangga Febra, dengan judul “Analisis Penetapan Margin Murabahah terhadap Keputusan Nasabah (Studi pada BMT Assyafi’iyah KC

Karang Anyar,” membahas aspek teoritis pembiayaan murabahah, khususnya mengenai konsep dasar murabahah, rukun dan syarat akad, serta alur transaksi berdasarkan literatur fiqh dan regulasi perbankan syariah. Fokus kajiannya terletak pada bagaimana akad murabahah dilaksanakan dalam praktik perbankan syariah, mulai dari negosiasi, pembelian barang oleh bank, hingga penjualan kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Hasil kajian tersebut menegaskan bahwa dalam praktiknya sering digunakan akad wakalah sebelum akad murabahah dilakukan, sehingga kepemilikan barang secara prinsip harus benar-benar berpindah kepada bank sebelum dijual kembali kepada nasabah agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Penelitian ketiga yaitu oleh Nur Elisa, dengan judul “Implementasi Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil bi Al-Murabahah di BMT Natijatul Umat Cekok Babadaan Ponorogo,” menganalisis implementasi pembiayaan murabahah dari sisi kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Penelitian tersebut menyoroti adanya kritik masyarakat yang menganggap murabahah serupa dengan kredit konvensional karena penggunaan margin tetap dan sistem angsuran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara murabahah dan kredit konvensional terletak pada adanya transaksi jual beli riil, transparansi harga pokok, serta kesepakatan margin di awal akad. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pengawasan syariah agar tidak terjadi praktik yang mengarah pada hilah (rekayasa hukum).
4. Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfani Nurvatin dan Safitri Mukarromah dalam jurnal berjudul “Penentuan Keuntungan Produk iB Multiguna Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto Berdasarkan Akad Dalam Fatwa MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012” yang dipublikasikan dalam *Journal of Philanthropy and Islamic Economics* Vol. 1 No. 1 Tahun 2024. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi praktik penentuan keuntungan pada produk iB Multiguna di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Produk iB Multiguna menggunakan akad

murabahah bil wakalah, penentuan margin keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, metode pengakuan keuntungan menggunakan metode anuitas, yang dinilai sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 84/2012, namun, dalam praktik alur pembiayaan, bank tidak secara langsung membelikan barang kepada nasabah, melainkan memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang tersebut. Hal ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 84/2012, tetapi diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang membolehkan adanya kombinasi akad.

5. Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Rizki Armando berjudul “Implementasi Penetapan Margin Secara Flat dalam Produk Pembiayaan Griya pada Akad Murabahah” tahun 2018. Penelitian ini membahas penerapan margin flat pada akad murabahah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang dengan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan margin murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena kurangnya transparansi dalam penjelasan margin kepada nasabah serta masih adanya ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai akad murabahah dan penetapan margin serta kepatuhan syariahnya. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian, dimana penelitian Rizki Armando dilakukan di bank syariah, sedangkan penelitian penulis dilakukan di koperasi syariah yaitu KSPPS Kopsim NU Batang dengan fokus pada kepatuhan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012.

Terdapat kesamaan dari kelima penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu membahas mengenai pembiayaan murabahah dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Namun, terdapat pula perbedaan yang terletak pada fokus analisis dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kesesuaian metode pengakuan margin dengan fatwa DSN-MUI, serta aspek implementasi teknis di lembaga perbankan tertentu, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisis penetapan margin murabahah pada koperasi simpan pinjam syariah, yang akan lebih menekankan pada aspek hukum ekonomi syariah, analisis normatif terhadap fatwa, KHES, dan relevansinya dengan praktik pembiayaan pada objek penelitian yang dipilih.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, di mana sumber informasi utama penelitian ini dari data dan informasi yang diperoleh di lapangan secara langsung.²⁰ Topik penelitian yang berfokus pada analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepatuhan syariah dalam penetapan margin murabahah berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 (studi pada KSPPS Kopsim NU Batang). Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dipahami dalam kehidupan masyarakat sebagai pelaku sosial yang terorganisir yang senantiasa berhubungan dan saling mempengaruhi dengan aspek-aspek sosial. Untuk menjelaskan suatu fenomena melalui argumentasi induktif, pada penelitian hukum empiris yang menggunakan suatu pendekatan,²¹ maka dari penelitian ini akan mendapatkan kebenaran korespondensi dari sudut pandang yang benar. Hal ini disebabkan karena adanya kesesuaian antara asumsi penelitian dengan fakta yang ditemukan dalam bentuk data.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar penelitian, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 sebagai landasan normatif dalam menganalisis objek penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui studi kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NU Batang, dengan menelaah penerapan ketentuan dalam fatwa tersebut pada praktik yang berlangsung di koperasi tersebut.

²⁰ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Journal of Scientific Communication* 1, no. 1 (2019): 2–3.

²¹ Meray Hendrik Mezak, "Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" V, no. 3 (2006): 91–93.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian yuridis empiris yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini merujuk pada data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak KSPPS Kopsim NU Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berdasarkan pada informasi yang didapatkan melalui sumber lain sebagai bahan tambahan, seperti jurnal dan buku yang bermanfaat untuk referensi sesuai dengan tema yang dibahas, yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap kepatuhan syariah dalam penetapan margin murabahah berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 (studi pada KSPPS Kopsim NU Batang)

3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu teknik atau metode pengumpulan data yang diterapkan untuk mengidentifikasi penelitian ini ada dua jenis teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dalam penelitian ini mengarah pada metode untuk memperoleh informasi terkait, dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan langsung kepada responden, dalam konteks ini, responden yang dimaksud adalah seorang pimpinan dari KSPPS Kopsim NU Batang. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara bebas namun tetap terstruktur, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh peneliti sebagai pedoman agar pada saat proses wawancara berlangsung tetap fokus pada tujuan utamanya.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengambilan data atau informasi berupa gambar, catatan, dan rekaman suara guna mempermudah dan menguatkan hasil penelitian sebagai bagian lampiran peneliti. Serta, dokumen otentik resmi, namun

²² Anita Kristiana, *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif* (Grup Penerbit CV Budi Utama, 2024), 5–8.

dalam hal ini penulis tidak dapat mempublikasi karena merupakan rahasia dari lembaga yang bersangkutan yakni KSPPS Kopsim NU Batang.

4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses dengan tujuan untuk menghasilkan informasi baru dari data yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang karakteristik data dan memanfaatkannya sebagai solusi untuk berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga cara dalam teknik analisis data dengan metode kualitatif sebagai berikut:²³

a. Data Reduksi

Reduksi data merupakan proses memilah data yang berfokus pada usaha untuk mereduksi, menguraikan, dan memodifikasi data mentah yang diperoleh melalui catatan lapangan yang berupa tulisan. Proses reduksi data berlangsung selama periode penelitian, bahkan sudah dimulai dari sebelum data dikumpulkan, dan sangat bergantung pada kerangka konseptual penelitian, permasalahan yang diangkat, serta metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Pusat informasi penelitian terletak di KSPPS Kopsim NU Batang.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan di mana beberapa informasi disusun secara sistematis, dan memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang dapat mendorong tindakan. Salah satu bentuk data kualitatif yang dapat disajikan adalah teks naratif yang berupa catatan lapangan. Bentuk penyajian data akan menyatukan informasi dalam format yang sistematis agar mudah diakses, sehingga mempermudah dalam memahami peristiwa yang terjadi, serta menjadikan analisis lebih lanjut untuk mengevaluasi kesimpulan.²⁴ Data penelitian yang penulis buat bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi di KSPPS Kopsim NU Batang.

²³ Prof.DR. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 337.

²⁴ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ed. Flora Maharani, Rosa (PT Kanisius, 2021), 29–31.

c. Penarikan Kesimpulan

Sebagai tahap akhir dalam pengelolaan data, verifikasi data mengacu pada proses menarik kesimpulan data hasil analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang timbul dari latar belakang masalah. Verifikasi data juga bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan. Metode ini melibatkan pertemuan dengan sumber data dan mempresentasikan hasil wawancara kepada objek wawancara untuk memastikan apakah data tersebut sudah sesuai dengan informasi yang mereka sampaikan atau belum.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengambil manfaat dari isi skripsi tersebut. Keseluruhan struktur ini merupakan kesatuan yang saling terkait. Adapun berikut sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini:

BAB I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terkait, dan sistematika penulisan. Fokus utamanya adalah pada Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepatuhan syariah dalam penetapan margin murabahah berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 (studi pada KSPPS Kopsim NU Batang).

BAB II Landasan Teoritis, menjelaskan landasan teori dan konsep tujuan umum akad murabahah, yang didalamnya mencakup pengertian akad murabahah, dasar hukum murabahah (berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), rukun dan syarat sah murabahah, konsep margin (keuntungan sesuai prinsip syariah), perbedaan margin dan bunga konvensional, serta prinsip kepatuhan syariah dalam penetapan margin murabahah.

BAB III Mekanisme Penetapan Margin Murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang, menjelaskan mengenai sejarah, profil, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS Kopsim NU Batang. Selain itu, membahas penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang, yang terdiri dari komponen pembentukan harga jual, metode penentuan, serta contoh studi kasus mengenai pembiayaan murabahah tersebut.

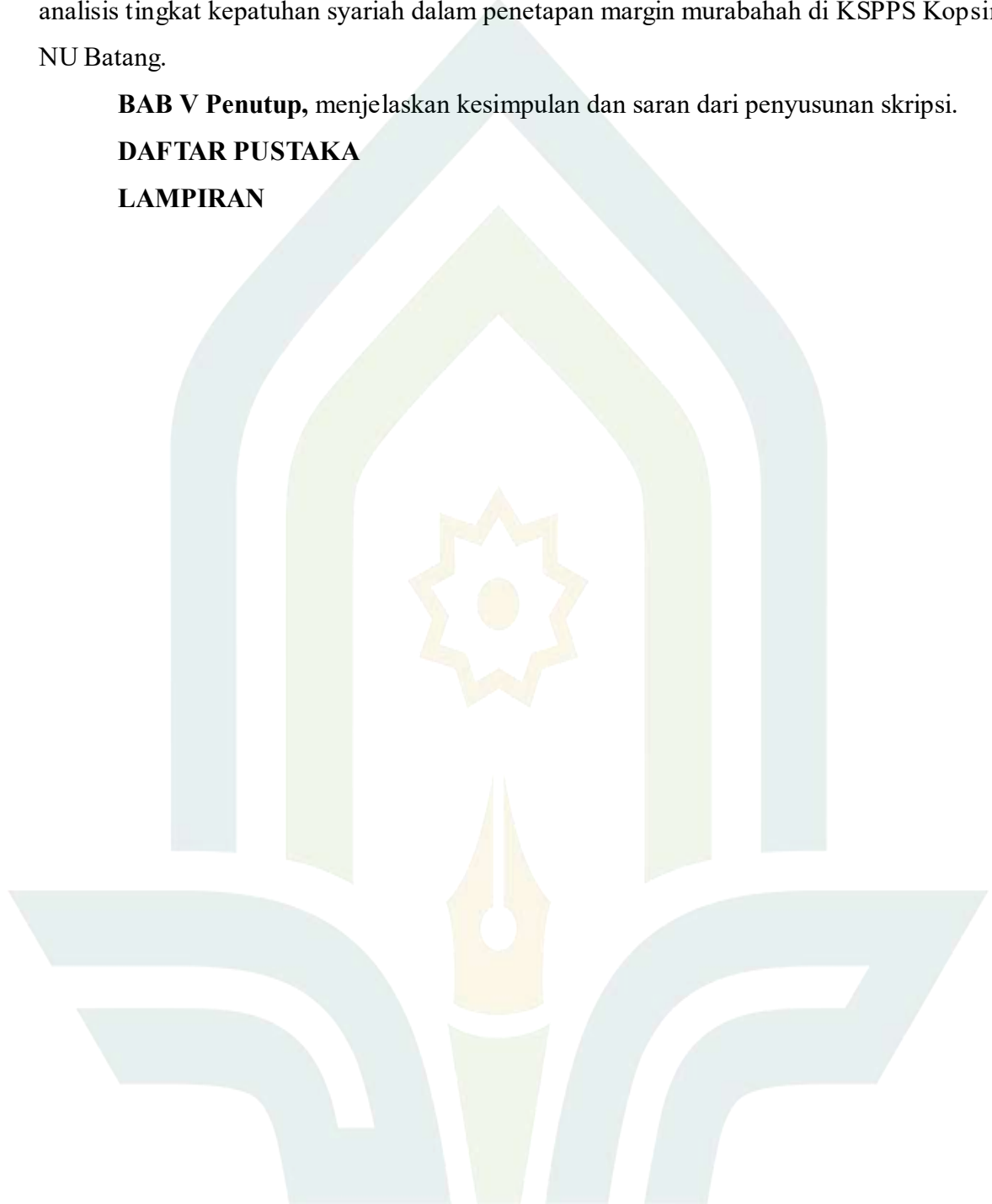
BAB IV Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepatuhan Syariah dalam Penetapan Margin Murabahah, menjelaskan mengenai analisis mekanisme penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang, serta

analisis tingkat kepatuhan syariah dalam penetapan margin murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang.

BAB V Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran dari penyusunan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepatuhan Syariah dalam Penetapan Margin Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 84 Tahun 2012 di KSPPS Kopsim NU Batang,” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme dan Ketentuan Penetapan Margin dalam Akad Murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang

Mekanisme penetapan margin murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota, kemudian dilakukan analisis kelayakan pembiayaan, penentuan harga pokok barang, penetapan margin keuntungan, hingga penentuan harga jual dan besaran angsuran yang harus dibayarkan anggota. Penetapan margin dilakukan dengan mempertimbangkan biaya operasional, biaya administrasi, tingkat risiko pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, target keuntungan koperasi, serta kondisi pasar. Setelah harga pokok diketahui, KSPPS menetapkan margin keuntungan yang kemudian menjadi bagian dari harga jual murabahah dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut telah memenuhi karakteristik dasar akad murabahah karena harga pokok, margin keuntungan, total harga jual, dan jumlah angsuran telah diketahui secara jelas sejak awal akad. Harga jual yang telah disepakati juga bersifat tetap hingga berakhirnya masa pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh dari margin murabahah merupakan hak penuh koperasi sebagai penjual dan bukan merupakan keuntungan yang harus dikembalikan kepada anggota setelah pembiayaan berakhir. Anggota hanya memperoleh manfaat berupa kepemilikan barang yang dibiayai, sedangkan hak ekonomi anggota terhadap koperasi diwujudkan melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai ketentuan koperasi. Dengan demikian, mekanisme penetapan margin murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang pada dasarnya telah sesuai dengan konsep murabahah dalam Hukum Ekonomi Syariah karena keuntungan diperoleh dari transaksi jual beli barang yang nyata dan bukan dari transaksi pinjam-meminjam uang sebagaimana sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional. Namun demikian,

proses penentuan margin masih didominasi oleh kebijakan internal koperasi sehingga keterlibatan anggota dalam menentukan besaran margin belum optimal. Selain itu, penetapan margin yang sudah menjadi patokan Kopsim NU dan adanya proses tawar-menawar menjadikan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, karena dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepatuhan Syariah dalam Penetapan Margin Murabahah berdasarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 di KSPPS Kopsim NU Batang

Berdasarkan hasil analisis Hukum Ekonomi Syariah, praktik penetapan margin murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang pada dasarnya telah memenuhi ketentuan syariah secara normatif. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, akad murabahah telah sesuai dengan konsep *bay' al-amānah*, karena koperasi terlebih dahulu memiliki barang, mengungkapkan harga pokok dan margin secara terbuka, serta transaksi dilakukan berdasarkan akad jual beli yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, praktik tersebut juga telah sesuai karena margin disepakati pada awal akad, bersifat tetap selama masa pembiayaan, harga pokok dan harga jual disampaikan secara transparan, menggunakan metode pengakuan keuntungan secara proporsional, serta keuntungan diperoleh dari transaksi jual beli, bukan dari pinjaman berbunga. Selain itu, dari aspek asas-asas akad syariah, penerapan akad telah memenuhi asas kebebasan berakad, konsensualisme, dan itikad baik karena dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak disertai keterbukaan informasi sebelum akad dilaksanakan. Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah, penerapan asas amanah, kemanfaatan, dan kepastian hukum telah berjalan dengan baik, sedangkan asas keadilan, kerelaan, dan keseimbangan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan penetapan margin masih didasarkan pada kebijakan internal koperasi dengan ruang negosiasi yang terbatas serta masih rendahnya pemahaman sebagian anggota mengenai dasar perhitungan margin. Oleh karena itu, meskipun tingkat kepatuhan syariah dalam penetapan margin murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang telah memenuhi aspek normatif sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, peningkatan transparansi, edukasi, dan komunikasi yang lebih partisipatif tetap diperlukan agar kepatuhan syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu

mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagaimana tujuan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan syariah dalam penetapan margin murabahah di KSPPS Kopsim NU Batang, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga Keuangan Syariah diharapkan terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip syariah tidak hanya pada aspek formal akad, tetapi juga pada aspek substantif yang mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Selain itu, LKS perlu memperkuat edukasi kepada nasabah atau anggota mengenai mekanisme pembiayaan murabahah, dasar penetapan margin, serta hak dan kewajiban para pihak dalam akad. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami murabahah sebagai produk pembiayaan, tetapi juga memahami nilai-nilai syariah yang melandasi transaksi tersebut sehingga tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah dapat semakin meningkat.

2. Bagi KSPPS Kopsim NU Batang

KSPPS Kopsim NU Batang diharapkan dapat mempertahankan praktik penetapan margin murabahah yang telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 84 Tahun 2012, khususnya dalam penggunaan metode proporsional dan transparansi harga pokok serta margin keuntungan. Di samping itu, KSPPS perlu meningkatkan kualitas sosialisasi dan literasi akad kepada anggota agar anggota lebih memahami mekanisme pembiayaan yang dilakukan. KSPPS juga disarankan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi anggota dalam proses musyawarah atau komunikasi terkait penetapan margin sehingga prinsip *an taradhin minkum* (saling ridha) tidak hanya terpenuhi secara administratif melalui penandatanganan akad, tetapi juga terwujud secara substantif melalui pemahaman dan persetujuan yang lebih optimal. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepatuhan syariah dari aspek formal maupun substantif.

3. Bagi Masyarakat, Khususnya Anggota Koperasi

Masyarakat, khususnya anggota koperasi, diharapkan lebih aktif dalam memahami isi akad pembiayaan sebelum menyetujui suatu transaksi, termasuk memahami harga pokok barang, margin keuntungan, total kewajiban pembayaran, serta hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut. Anggota juga perlu meningkatkan literasi mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah agar dapat membedakan antara margin murabahah, bunga, dan sistem bagi hasil. Dengan pemahaman yang baik, anggota dapat mengambil keputusan pembiayaan secara lebih bijaksana serta turut mendukung terwujudnya praktik ekonomi syariah yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis kepatuhan syariah dalam penetapan margin murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 84 Tahun 2012 di satu lembaga koperasi syariah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dengan membandingkan praktik penetapan margin murabahah pada beberapa KSPPS atau lembaga keuangan syariah lainnya, serta mengkaji tingkat pemahaman anggota terhadap akad murabahah dan pengaruhnya terhadap terwujudnya kepatuhan syariah secara substantif. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana. Vol. 252, 2017.
- Anita Kristiana. *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif*. Grup Penerbit CV Budi Utama, 2024.
- M. Fauzan, ed. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cetakan ke. Kencana, 2023.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 116*. (2008).
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani - Tazkia Cendekia, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah - Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah - Pasal 76 BAB IV (Objek Bai ')*. Kencana, 2009.
- Samiaji Sarosa. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Edited by Flora Maharani. Rosa. PT Kanisius, 2021.
- Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management:Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta PT RajaGrafindo, 2008.
- Wahbah Az-zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.
- Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Edited by M.D. Ahmad Ali. Kencana 2018.0818, 2018.

THESIS

- Dinda Arisanti. “Analisis Perbandingan Suku Bunga Kredit Dengan Margin Pembiayaan (Studi Kasus Bank Sumut Konvensional Dan Bank Sumut Syariah).” IAIN Padangsidimpunan, 2021.
- Sinta Bela. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung).” UIN Rasen Intan Lampung, 2018.
- Wahyuningrum, Anisa. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financial, Biaya Operasional Pendapatan, Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. eprints.ums.ac.id.

JURNAL

- Almubarak, F. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 114–53. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Azzahra, Najiha, Merli Anggelia, Laily Sartika, and Ratih Kumala Sari. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2025): 31–36. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4419>.
- Ikbāl, Muhammad, Chaliddin. "Akad Murabahah Dalam Islam" 1, no. 2 (2022): 143–56. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.
- Iltiham, Muhammad Fahmul. "Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah" 12, no. 1 (2020): 110. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2386>.
- Indonesia, Universitas Muslim. "Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI" 2, no. 1 (2016): 104–10. <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.332>.
- Karim, Adiwarman A. *Analisis Fiqh Dan Keuangan, Edisi Kedua*. Jakarta: Kharisma Putra Offset, 2004.
- Latifah, Eny, Rudi Abdullah, and Universitas Muhammadiyah Kendari. "Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil." *Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 1, no. 2 (2022): 142–43. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>.
- Leu, Urbanus Uma. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2014): 48–66. <https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.63>.
- Makkulau, A Rio. "Sharia Compliance On Murabahah Financing In Islamic Banks." *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 5 (2023): 70. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.5157>.
- Martha, Nayla Viana, Anggi Aulia, Aryagung Priyambodo, and Sri Wigati. "AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH" 9, no. 12 (2025): 93–107.
- Marzuki, Masyhuri Qaidul Muttaqin. "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 713–14. <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>.
- Masni. "Analisis Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2019): 124–29.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" V, no. 3 (2006): 91–93.
- Murabahah, Aplikasi, Pada Lembaga, and Erna Damayanti. "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2017): 220.
- Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* VI, no. 1 (2021): 139–40. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1595>.
- Nugroho, Abdurrahman Putera, Muhammad Fattir, Aufa Azzir, and Dzaki Al Faruq. "Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi Analisis Fiqh Terhadap Penetapan Margin

- Keuntungan.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 59–60. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.375>.
- Putri Pravita Sari, Diah, and Sri Herianingrum. “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya” 1, no. 11 (2014): 755–65.
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Azmansyah. “Analisis Penetapan Margin Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi KIAT* 28, no. 1 (2017): 1–8.
- Ramadani, Riski, Lily Muthia Arini, Salsa Billah, and Risky Alfandi Nasution. “Persepsi Nasabah Terhadap Transparansi Akad.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2026): 2. <https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3625>.
- rias. “Analisis Penentuan Margin Pada Produk Murabahah Di BMT Medan Sepanjang” 2, no. 3 (2019): 109–18.
- Setiawan, N. A., & Siregar, E. S. “Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana Di Bank Syariah Indonesia” 7 (2023): 65–76.
- Sholihat, Siskawati, Syarifah Gustiawati. “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah).” *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 2. <https://jurnalfai-uikabogor.com>.
- Suardi, Didi, Puput Wahdaniah, Aisyah Defy R Simatupang, Martavevi Azwar, and Iti Septi. “Kesesuaian Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mitra Mikro Multiguna Di Koperasi Syariah.” *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 11, no. 2 (2026): 210–11.
- Syarif, Ahmad Hazas. “Determinan Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020.” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen Perbankan* 01, no. 01 (2024): 12–23. <https://synergizejournal.org/index.php/JREMP>.
- Wahidin, Ade. “Prinsip Saling Rela Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1866.
- Wardhana, Setya Surya, Farikhatul Lailiyah, and Hidayatus Syarifah. “Murabahah (Pengertian Dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional)” 2, no. 3 (2024): 391–400.
- Yusanto, Yoki. “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif.” *Journal of Scientific Communication* 1, no. 1 (2019): 2–3.

WEBSITE

- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana. Vol. 252, 2017.
- Anita Kristiana. *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif*. Grup Penerbit CV Budi Utama, 2024.
- Azzahra, Najiha, Merli Anggelia, Laily Sartika, and Ratih Kumala Sari. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2025): 31–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4419>.

- “Bank Syariah Dan Konvensional: Antara Suku Bunga Dan Margin Keuntungan.” NU Online, 2019. <https://nu.or.id/syariah/bank-syariah-dan-konvensional-antara-suku-bunga-dan-margin-keuntungan-LpCoB>.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 84/DSN-MUIIXII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah,” 2012, 7–9.
- Dinda Arisanti. “Analisis Perbandingan Suku Bunga Kredit Dengan Margin Pembiayaan (Studi Kasus Bank Sumut Konvensional Dan Bank Sumut Syariah).” IAIN Padangsidimpuan, 2021.
- Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Edited by M.D. Ahmad Ali. Kencana 2018.0818, 2018.
- Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., ed. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cetakan ke. Kencana, 2023.
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan murabahah (n.d.).
- H., Masni. “Analisis Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2019): 124–29.
- H. Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management:Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta PT RajaGrafindo, 2008.
- “Harga Jual.” Portal Hukum dan Peraturan Indonesia, 2009. <https://paralegal.id/>.
- Ikbāl, Muhammad, Chaliddin. “Akad Murabahah Dalam Islam” 1, no. 2 (2022): 143–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.
- Iltiham, Muhammad Fahmul. “Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah” 12, no. 1 (2020): 110. <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2386>.
- Indonesia, Universitas Muslim. “Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektid Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI” 2, no. 1 (2016): 104–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.332>.
- Karim, Adiwarman A. *Analisis Fiqh Dan Keuangan, Edisi Kedua*. Jakarta: Kharisma Putra Offset, 2004.
- KEMEN-KUKM. Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (2023).
- Latifah, Eny, Rudi Abdullah, and Universitas Muhammadiyah Kendari. “Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil.” *Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 1, no. 2 (2022): 142–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>.
- Leu, Urbanus Uma. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2014): 48–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.63>.
- Mahbib Khoiron. “Akad Murabahah Dalam Kajian Fiqih.” NU Online, 2018. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/akad-murabahah-dalam-kajian-fiqih-JBNWe>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PERMA Nomor 3*

Tahun 2008, Pasal 116-124, n.d.

- Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 116. (2008).
- Makkulau, A Rio. "Sharia Compliance On Murabahah Financing In Islamic Banks." *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 5 (2023): 70. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.5157> All.
- Martha, Nayla Viana, Anggi Aulia, Aryagung Priyambodo, and Sri Wigati. "AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH" 9, no. 12 (2025): 93–107.
- Marzuki, Masyhuri Qaidul Muttaqin. "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 713–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. "Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi." Info Regulasi.com. Accessed June 8, 2026. <https://www.inforegulasi.com/>.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" V, no. 3 (2006): 91–93.
- Muchlisin Riadi. "Akad - Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis Dan Prinsip." Kajian Pustaka, 2022. <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html>.
- . "Struktur Organisasi (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk Dan Faktor Yang Mempengaruhi)." KajianPustaka.com. Accessed June 7, 2026. <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/struktur-organisasi.html>.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani - Tazkia Cendekia, 2017.
- Murabahah, Aplikasi, Pada Lembaga, and Erna Damayanti. "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2017): 220.
- Nanik Ratnawati. "Akad Murabahah: Pengertian, Syarat, Rukun Dan Contoh Implementasinya." Liputan6.com, 2025. <https://www.liputan6.com/islami/read/6197494/akad-murabahah-pengertian-syarat-rukun-dan-contoh-implementasinya>.
- Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* VI, no. 1 (2021): 139–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1595>.
- Nugroho, Abdurrahman Putera, Muhammad Fattir, Aufa Azzir, and Dzaki Al Faruq. "Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi ANALISIS FIQH TERHADAP PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 59–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.375>.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (2023).

- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah - Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah - Pasal 76 BAB IV (Objek Bai')*. Kencana, 2009.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prof.DR. Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Putri Pravita Sari, Diah, and Sri Herianingrum. “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya” 1, no. 11 (2014): 755–65.
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Azmansyah. “Analisis Penetapan Margin Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi KIAMAT* 28, no. 1 (2017): 1–8.
- Ramadani, Riski, Lily Muthia Arini, Salsa Billah, and Risky Alfandi Nasution. “Persepsi Nasabah Terhadap Transparansi Akad.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 1 (2026): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3625>.
- Samiaji Sarosa. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Edited by Flora Maharani. Rosa. PT Kanisius, 2021.
- Sharia Knowledge Centre (SKC). “Tabungan Wadiah: Menabung Dengan Mengikuti Prinsip Keuangan Islam.” Prudential Syariah, 2023. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/berita-dan-artikel/news/tabungan-wadiah-adalah/>.
- Sholihat, Siskawati, Syarifah Gustiawati. “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah).” *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 2. <https://jurnalfai-uikabogor.com>.
- Sinta Bela. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung).” UIN Rasen Intan Lampung, 2018.
- “Sistem Koperasi Jawa Tengah.” Accessed June 5, 2026. <https://sikijang.jatengprov.go.id>.
- Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, n.d.
- Suardi, Didi, Puput Wahdaniah, Aisyah Defy R Simatupang, Martavevi Azwar, and Iti Septi. “Kesesuaian Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mitra Mikro Multiguna Di Koperasi Syariah.” *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 11, no. 2 (2026): 210–11.
- Syarif, Ahmad Hazas. “Determinan Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020.” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen Perbankan* 01, no. 01 (2024): 12–23. <https://synergizejournal.org/index.php/JREMP>.
- Tim Hukumonline. “Bunyi Dan Makna Pasal 33 UUD 1945.” hukum online.com, 2024. <https://www.hukumonline.com>.
- Trias. “Analisis Penentuan Margin Pada Produk Murabahah Di BMT Medan Sepanjang” 2, no. 3 (2019): 109–18.

- Wahbah Az-zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.
- Wahidin, Ade. “Prinsip Saling Rela Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1866.
- Wahyuningrum, Anisa. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financial, Biaya Operasional Pendapatan, Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. eprints.ums.ac.id.
- Wardhana, Setya Surya, Farikhatul Lailiyah, and Hidayatus Syarifah. “Murabahah (Pengertian Dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional)” 2, no. 3 (2024): 391–400.
- Yusanto, Yoki. “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif.” *Journal of Scientific Communication* 1, no. 1 (2019): 2–3.